



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 April 2018

Nomor : 471.4/7655/DUKCAPIL  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Pendataan Penduduk Rentan  
Administrasi Kependudukan

Yth. Para Bupati dan Walikota  
di  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:471.44/12160/DUKCAPIL tertanggal 29 Oktober 2015 hal Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan agar pelaksanaan PILKADA 2018 dan PEMILU 2019 dapat berlangsung dengan sukses, maka pendataan penduduk harus berdasarkan:
  - a. Bab V Bagian Kesatu Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan bahwa penyusunan daftar pemilih berdasarkan Data Kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU untuk menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu.
  - b. Bab VIII Bagian Kedua Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan bahwa yang berhak mengikuti pemungutan suara adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang sudah terdaftar dalam pemilih tetap dan tambahan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka 1 dimaksud, maka bagi kabupaten/kota yang belum menindaklanjuti Surat Edaran Nomor:471.44/12160/DUKCAPIL tertanggal 29 Oktober 2015 tersebut agar segera melaksanakan pendataan penduduk rentan, sehingga hak politik penduduk rentan administrasi kependudukan dapat diakomodir dalam PEMILU Tahun 2019.
3. Laporan hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan wajib dientry dalam Aplikasi SIAK Versi 6 dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kesempatan pertama.

Apabila dalam pelaksanaan pendataan penduduk dimaksud, memerlukan penjelasan, fasilitasi dan bimbingan, maka dapat berkoordinasi dengan Subdit Fasilitasi Pendataan Penduduk, Direktorat Pendaftaran Penduduk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dengan alamat Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH  
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. (sebagai laporan);
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.